



# BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 31 Januari 2020

Kepada :

- Yth :
1. Asisten Administrasi Umum
  2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan
  3. Camat se-Kab. Pesisir Selatan
  4. Kepala UPT Kesehatan se-Kabupaten Pesisir Selatan
  5. Kepala SMP, dan SD se- Kab. Pesisir Selatan
- di

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 880 / 4702 / BKPSDM-2020

### TENTANG

### TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN ( MPP )

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun ( MPP ) bagi PNS yang akan mempersiapkan Masa Pensiun, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PNS yang akan pensiun dapat menyampaikan permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP).
2. Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) diusulkan secara tertulis kepada Bupati Pesisir Selatan.
3. Permohonan Masa Persiapan Pensiun diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum TMT Masa Persiapan Pensiun (MPP)
4. Masa Persiapan Pensiun (MPP) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

### SYARAT SYARAT MASA PERSIAPAN PENSIUN ( MPP ):

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan.
2. Surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Foto Copy SK Calon PNS
4. Foto Copy SK PNS
5. Foto Copy SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Terakhir
6. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dari Inspektorat.
7. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dari Kepala Perangkat Daerah.
8. Surat Keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan dari Kepala Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

